

**STUDI KOMPARASI TENTANG PERJANJIAN DUA PIHAK
DALAM HUKUM POSITIF DAN 'AQD'**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS K S-2011 123 M	No. RES : S-2011 / M / 123 ASAL BOKU : TANGGAL : OLEH :
-------------------------------------	--

**NUR ISTIQOMAH
NIM: CO2207067**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Istiqomah

NIM : CO2207067

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Muamalah

**Judul Skripsi : Studi Komparasi Tentang Perjanjian Dua Pihak
Dalam Hukum Positif Dan 'Aqd**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/ skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, bukan karya plagiat/ jiplakan kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Surabaya, 18 Juli 2011

Penulis,



Nur Istiqomah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Istiqomah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 15 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,



Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H
NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Nur Istiqomah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa 09 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,




Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

Sekretaris,



Sanuri, M. Fil. I
NIP. 197601212007101001

Penguji I,



Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M. Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji II,



Nur Lailatul Masyafa'ah, LC, M. Ag
NIP. 197904162006042002

Pembimbing,



Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

Surabaya, 09 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Studi Komparasi Tentang Perjanjian Dua Pihak Dalam Hukum Positif dan ‘*Aqd*’. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan tentang perjanjian dua pihak dalam hukum positif dan ‘*aqd*. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah berikut: Bagaimana konsep perjanjian dua pihak dalam hukum positif dan konsep perjanjian dua pihak dalam hukum Islam? Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang perjanjian dua pihak dalam hukum positif dan ‘*aqd*?

Data penelitian ini dihimpun melalui bacaan dan kajian teks melalui dokumen baik berupa buku, maupun artikel yang selanjutnya dianalisa dengan metode analisis deskriptif dan bentuk penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*bibliography research*), selanjutnya kesimpulan diambil melalui pola berfikir deduktif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa perjanjian dua pihak dalam hukum positif pada hakekatnya adalah hubungan hukum mengenai harta benda antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dengan kata sepakat diantara keduanya yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi. Hal ini secara substantif tidak berbeda dengan makna ‘*aqd* (perjanjian dua pihak dalam hukum Islam), hanya kalimat *syara*’ pada makna ‘*aqd* tidak tercantum pada makna perjanjian dalam hukum positif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengertian perjanjian dua pihak dalam hukum positif tidak berbeda dengan pengertian ‘*aqd* karena terdapat unsur perjanjian dengan kesepakatan yang berakhir dengan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, perbedaannya hanyalah terbatas oleh “sesuai dengan syara”. Sedangkan secara garis besar rukun dan syarat teori ‘*aqd* dengan syarat sah perjanjian dalam hukum positif (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah sama, namun perbedaannya hanya ada pada teori rukun ‘*aqd* menjadi syarat sahnya perjanjian dalam hukum positif.

Saran dari penulis adalah dalam melakukan suatu kegiatan perekonomian, konsumen sebaiknya lebih dahulu meneliti, memahami serta mempelajari lebih cermat ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian sebelum memberikan persetujuan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Definisi Operasional	10
H. Kajian Pustaka	11

I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	16

BAB II PERJANJIAN DUA PIHAK DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Dua Pihak Dalam Hukum Positif	18
1. Pengertian Perjanjian	18
2. Pengertian Perjanjian Dua Pihak atau Timbal Balik	22
B. Asas-asas Dalam Perjanjian	24
C. Syarat Sahnya Perjanjian	27
1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya	27
2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian	28
3. Suatu Hal Tertentu	29
4. Suatu Sebab Yang Halal	30
D. Batalnya Perjanjian	30
1. Pembatalan	31
2. Batal Demi Hukum	32

BAB III PERJANJIAN DUA PIHAK DALAM HUKUM ISLAM ('AQD)

A. Pengertian 'Aqd	33
B. Rukun dan Syarat Sahnya 'Aqd	37
1. Para Pihak Yang Membuat 'Aqd	38

2. Pernyataan Kehendak	39
3. Adanya Objek 'Aqd	42
4. Tujuan 'Aqd	42
C. Macam-macam 'Aqd	48
D. Berakhirnya 'Aqd	51

BAB IV ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TENTANG PERJANJIAN DUA PIHAK DALAM HUKUM POSITIF DAN 'AQD

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Tentang Perjanjian Dua Pihak

Dalam Hukum Positif dan 'Aqd	54
------------------------------------	----

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ditinjau Dari Segi Pengertian/ Definisi	56
--	----

2. Ditinjau Dari Segi Rukun dan Syarat Sahnya	58
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
---------------------	----

B. Saran	64
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui perjanjian, berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat kita jalankan. Dalam dunia bisnis, pertukaran antar pelaku bisnis merupakan hal yang lazim terjadi. Permasalahannya timbul ketika pertukaran kepentingan ini harus berlangsung secara proporsional, saling menguntungkan, dan tidak berat sebelah atau tidak seimbang.

Perjanjian memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa perjanjian merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Nampak jelas bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita.

Mengingat betapa pentingnya perjanjian, setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Demikian halnya dengan agama Islam, yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar

mengenai pengaturan perjanjian sebagaimana tertuang dalam al-Qur'ān dan sunnah nabi Muhammad SAW.

Pada umumnya istilah perjanjian dan *'aqd* adalah sama, kata “perjanjian” memiliki makna yang sama dengan kata *'aqd* dalam bahasa Arab. Hanya saja istilah perjanjian digunakan dalam kajian hukum positif, sedangkan *'aqd* digunakan dalam istilah *syari'ah*. Namun, jika kita mengkaji secara mendalam tentang kedua istilah tersebut terdapat beberapa hal yang menjadikan kedua istilah tersebut terlihat berbeda.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata pasal 1313 bahwa suatu *perjanjian* adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Dalam bahasa Belanda perjanjian disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*. Menurut para ahli hukum, ketentuan pasal 1313 KUH Perdata memiliki beberapa kelemahan, antara lain: belum jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian. Sehingga menurut teori baru setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Prof. Subekti menyatakan bahwa *suatu perjanjian* adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hal yang mengikat itu maksudnya

¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, t.t.), 338.

adalah peristiwa hukum yang dapat menciptakan hubungan hukum bagi kedua belah pihak. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, *perjanjian* adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih, saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Perumusan ini erat hubungannya dengan syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Diantaranya syarat sah suatu perjanjian adalah:

1. kata sepakat (persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak),
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. mengenai suatu hal atau objek tertentu,
4. adanya sebab (kausa) yang dibenarkan.²

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, suatu perjanjian memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah:

1. Perjanjian timbal balik dan sepihak,
2. Perjanjian cuma-cuma dan atas beban,
3. Perjanjian bernama dan tidak bernama,
4. Perjanjian kebendaan dan obligatoir,
5. Perjanjian konsensual dan riil,
6. Perjanjian publik,

² *Ibid.*, 339.

7. Perjanjian campuran,
8. Perjanjian liberator,
9. Perjanjian pembuktian, dan sebagainya.

Namun yang menjadi kajian dalam skripsi penulis adalah mengenai perjanjian dua pihak atau timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban pokok bagi kedua belah pihak dan hak serta kewajibannya mempunyai hubungan satu dengan yang lain yakni bilamana dalam hubungan hukum yang muncul dari perjanjian tersebut, pihak yang satu mempunyai hak maka pihak yang lain berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban.

Contoh: perjanjian jual beli, yakni perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.³ Perjanjian tersebut menganut asas konsensualisme, artinya bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan perjanjian tersebut sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, tidak pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.⁴ Syarat sah perjanjian timbal balik tidak berbeda dengan syarat sah perjanjian pada umumnya. Hal ini dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata pasal 1320, diantaranya sebagai berikut:

³ R. Soeroso, *Perjanjian Di bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 18.

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 3.

1. adanya kesepakatan antara kedua belah pihak,
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yakni orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah.
3. suatu hal tertentu, yakni yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.
4. suatu sebab yang halal, yakni sesuatu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sedangkan istilah “*perjanjian*” dalam hukum Islam disebut *al-‘āqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.⁵ Secara terminologi, seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili ‘*aqd* adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya. ‘*aqd* merupakan tindakan hukum dua pihak karena ‘*aqd* adalah pertemuan *ījāb* yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabūl* yang menyatakan kehendak pihak lain.

Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah ‘*aqd* karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

Konsepsi *'aqd* sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern.⁶ *'aqd* dapat dibagi kepada beberapa bagian dengan meninjaunya dari beberapa segi, salah satunya yaitu *'aqd mu'awādlah* yakni *'aqd* yang berlaku atas dasar timbal balik dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan berdasarkan ketentuan syara', seperti: *'aqd* jual beli, tukar menukar dan sewa-menyewa.

Para fuqahā' menetapkan bahwa suatu *'aqd* terbentuk apabila *'aqd* tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu *'aqd*. Salah satunya adalah *al-'aqidāin* harus tamyiz artinya pihak yang ber*'aqd* telah cakap dalam memiliki hak dan memikul kewajiban/ seseorang tersebut telah cakap untuk melakukan tindakan hukum (*ahliyyātul adā'*). *'aqd* hanya dapat dilakukan seseorang yang mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (*ahliyyātul adā' kamilah*), yakni seseorang yang telah mencapai usia akil baligh (tingkat kecakapan hukum dalam harta kekayaan adalah berusia genap 18 tahun yakni orang dewasa dan memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna disamping kecakapan menerima tindakan hukum sempurna) dan berakal sehat.⁷

Dari segi makna, perjanjian dua pihak dalam hukum positif selaras dengan makna perjanjian dalam hukum Islam. Namun tidak semua orang paham dan mengerti akan istilah perjanjian tersebut. Seiring dengan berkembangnya kosa kata yang meluas dan menyempit, kata-kata tersebut ada yang telah

⁶ *Ibid.*, 69.

⁷ *Ibid.*, 112.

diperbaharui untuk maksud yang lain. Sehingga ketidakpahaman tersebut berdampak pada kesalahpahaman terutama bagi pelaku ekonomi. Begitupun dalam ketentuannya terdapat beberapa pemahaman yang berbeda. Sehingga hal tersebut perlu adanya pengkajian secara lebih mendalam, apakah adanya suatu perbedaan dapat berdampak ketidaktepatan dalam penerapannya dan apakah pemberlakuannya dibenarkan atau tidak dalam hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka timbul permasalahan yang dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam penelitian, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Konsep perjanjian secara keseluruhan dalam hukum positif
 - a. Perjanjian cuma-cuma dan atas beban
 - b. Perjanjian sepihak dan timbal balik
 - c. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil
 - d. Perjanjian formil, dan sebagainya.
2. Konsep perjanjian dua pihak dalam hukum positif (KUH Perdata)
3. Konsep *'aqd* dalam hukum Islam
4. Persamaan tentang perjanjian dua pihak dalam hukum positif dan dalam hukum Islam
5. Perbedaan tentang perjanjian dua pihak dalam hukum positif dan dalam hukum Islam

C. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi permasalahan tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa permasalahan sebagai batasan dari kajian, diantaranya:

1. Konsep perjanjian dua pihak dalam hukum positif
2. Konsep *'aqd* dalam hukum Islam
3. Persamaan dan perbedaan tentang perjanjian dua pihak dalam hukum positif dan perjanjian dua pihak dalam hukum Islam

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas agar skripsi yang akan saya buat lebih terarah maka perlu dirumuskan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perjanjian dua pihak dalam hukum positif?
2. Bagaimana konsep perjanjian dua pihak dalam hukum Islam (*'aqd*)?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang perjanjian dua pihak dalam hukum positif dan *'aqd*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengkaji secara spesifik, diantaranya:

1. Untuk mengetahui konsep perjanjian dua pihak dalam hukum positif.

2. Untuk mengetahui konsep perjanjian dua pihak dalam hukum Islam (*'aqd*).
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang perjanjian dua pihak dalam hukum positif dan *'aqd*.

F. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas diharapkan dari hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan manfaat serta kegunaan sebagaimana berikut:

1. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pelaku ekonomi baik secara komunikatif, informatif, dan edukatif khususnya dalam bidang perbankan *syari'ah*.
- b. Sebagai bahan bacaan atau bahan pertimbangan bagi pihak yang akan melakukan penelitian, selanjutnya serta sebagai bahan diskusi dan khasanah intelektual bagi *stickholder*.

2. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan (*knowledge science development*) di bidang muamalah.
- b. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu dan bahan penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian terhadap judul pembahasan tentang “Perjanjian Dua Pihak Dalam Hukum Positif Perspektif Teori *‘Aqd’*”, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul tersebut, diantaranya:

1. Studi Komparasi adalah pelajaran (belajar) perbandingan.
2. Perjanjian dua pihak atau timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak seperti: perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.
3. Hukum positif adalah hukum yang obyeknya hukum yang sedang berlaku sekarang di suatu negara. Hukum yang berlaku merupakan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Terkait masalah perjanjian dalam melakukan hubungan hukum (KUH Perdata Pasal 1313, Pasal 1320-1341)⁸.
4. *‘Aqd’* (sebagaimana tercantum dalam kitab Wahbah Zuhaili dan kitab-kitab *fiqh muamalah*), yaitu kesepakatan kedua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan maupun menghentikannya.⁹

⁸ Wahyono, *Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Sebagai Sumber Hukum Positif*, (Surabaya: t.p., 2008), 16.

⁹ Achmad Wardi M, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 112.

H. Kajian Pustaka

Persoalan *'aqd* dan perjanjian merupakan suatu permasalahan yang sangat sering terjadi di masyarakat. Permasalahan mengenai perjanjian sebelumnya sudah menjadi kajian Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul “**Hukum Perjanjian**” mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, istilah perjanjian dipakai ketika seseorang melakukan sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya. Dalam pengertian sederhana, perjanjian adalah kesepakatan antar dua orang atau lebih tentang suatu hal, baik dibuat secara tertulis/ lisan. Para pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban terhadap pihak lainnya.

Perjanjian juga banyak dikaji oleh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Jurusan Muamalah terutama Fakultas *Syari'ah* dalam skripsi dengan judul, diantaranya: “**Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban**” oleh Ainul Yaqin, 1998, kajian dalam judul tersebut lebih menjelaskan terkait masalah perjanjian bagi hasil dalam implementasinya, kajian berikutnya berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja dan Pengupahan di Perusahaan Rokok CV. Ulung Sumberrejo Bojonegoro**” oleh Lenny Laiyyina, 1999, dalam kajian tersebut lebih pada analisis hukum Islam terhadap Perjanjian Kerja beserta aplikasi system pengupahan di tempat yang bersangkutan, dan yang lebih mendekati dari kajian penulis adalah skripsi yang berjudul “**Pasal-Pasal Perjanjian dan Perjanjian Baku Dalam KUH Perdata Dalam Perspektif Hukum Islam**” oleh Moh. Ali Mudzakkir, 2006. Dalam

penelitiannya, ia mengkaji tentang perjanjian baku dalam KUHPerdara dengan konsep *'aqd* dalam hukum Islam. Dan hasil penelitiannya adalah bahwasanya perjanjian baku dapat dibenarkan dengan alasan bahwa apabila ada salah satu dari kreditur yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan system perjanjian baku, maka ini hanyalah sebagian kecil saja, sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang perjanjian baku ini, mengingat juga, perjanjian ini sudah dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak karena mereka menginginkan hal-hal yang praktis dan tidak berbelit-belit. Dalam istilah hukum Islam, kebiasaan yang baik dari adat masyarakat selama tidak bertentangan dengan dalil syara' bisa dijadikan hukum yang disebut "*urf*" yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa kajian tersebut di atas berbeda dengan kajian yang akan penulis bahas dalam skripsi penulis yang berjudul "*Studi Komparasi Tentang Perjanjian Dua Pihak Dalam Hukum Positif Dan 'Aqd*". Dalam hal ini, penulis lebih mengkaji tentang perjanjian dua pihak seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya dalam hukum positif perspektif teori *'aqd*. Penulis ingin menganalisis secara mendalam tentang persamaan dan perbedaan antara perjanjian dua pihak dalam hukum positif (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan perjanjian dua pihak dalam hukum Islam, dari segi makna sampai ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan mengenai perjanjian dua pihak dalam hukum Islam.

I. Metode Penelitian

Bahan yang dikumpulkan dalam penulis skripsi ini diperoleh dengan melakukan studi pustaka, yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini merupakan studi literatur/ kepustakaan (*bibliography research*), maka data yang dihimpun adalah data yang berhubungan dengan kedua konsep tersebut, baik teori 'aqd dalam hukum Islam maupun teori perjanjian dua pihak dalam hukum positif.

2. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian kepustakaan ini secara garis

besar secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu: digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama (*main data source*) adalah:

- 1) Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, Juz 4*, Damaskus, Dār al-Fikr, cet III
- 2) R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*

b. Sumber Sekunder

yaitu buku-buku yang terkait dengan permasalahan di atas, yang digunakan sebagai penunjang dari data primer. Sumber data ini diperoleh

melalui buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel dan internet yang berkaitan dengan masalah tersebut, antara lain:

- 1) Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004
- 2) Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- 3) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000
- 4) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- 5) Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010
- 6) Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- 7) Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002
- 8) Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- 9) R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- 10) Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- 11) Salim H.S., Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

12) Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004

c. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan (*bibliography research*), maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara menelaah dan menganalisa literatur-literatur yang ada, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kajian yang ada dari bahan yang dihimpun

d. Teknik Analisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode yang dipakai untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan, mencari jawaban yang tercantum dalam rumusan masalah, selanjutnya dianalisis sesuai dengan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut melalui pola pikir induktif, yaitu mengemukakan teori-teori/ dalil-dalil mengenai konsep perjanjian dua pihak dalam hukum positif dan konsep *'aqd* dalam hukum Islam dengan menganalisis persamaan dan perbedaan tentang perjanjian dua pihak dalam hukum positif dan *'aqd* yang bersifat khusus kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab sehingga antara bab pertama dengan bab selanjutnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang saling menopang agar pembaca mudah memahami pembahasan dalam karya tulis ini. Dari beberapa bab tersebut dibagi lagi dalam sub-sub dengan perincian sebagai berikut:

Bab Pertama: Merupakan pembahasan awal yang dipaparkan secara global tentang aspek-aspek yang berkenaan dengan rancangan pelaksanaan penelitian, terdiri dari sub-sub yang meliputi: latar belakang masalah yang akan dikaji, hal ini juga merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab berikutnya. Dalam bab ini meliputi antara lain: latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Merupakan bahasan yang meliputi pengertian dan konsep perjanjian dua pihak dalam hukum positif, antara lain: pengertian perjanjian dan perjanjian dua pihak, asas-asas dalam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, dan batalnya perjanjian.

Bab Ketiga: Merupakan bahasan yang meliputi teori *'aqd*, antara lain: definisi *aqad*, rukun dan syarat sahnya *aqad*, macam-macam *aqad*, dan berakhirnya *aqad*.

Bab Keempat: Merupakan analisa teori *'aqd* terhadap perjanjian dua pihak dalam hukum positif: tinjauan dari pengertian perjanjian, tinjauan dari rukun dan syarat sahnya perjanjian, dan tinjauan dari batalnya perjanjian.

Bab Kelima: Merupakan bahasan yang meliputi penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran bagi kesempurnaan studi ini.



BAB II

PERJANJIAN DUA PIHAK DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Dua Pihak Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda (*overeenkomst*).¹⁰

Pengertian perjanjian diatur dalam KUH Perdata pasal 1313 yang berbunyi:

”perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut doktrin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id (teori lama) yang dimaksud perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan

kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹

Misalnya: perjanjian jual beli, seorang penjual beras melakukan perjanjian jual beli 1 kuintal beras seharga Rp. 100.000,- dengan pembeli dan pembayarannya dilakukan secara kontan. Dari perjanjian tersebut lahir hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Dalam hal ini penjual

¹⁰ R. Soeroso, *Perjanjian*., 3.

¹¹ Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 7.

berkedudukan sebagai kreditur (ada hak) menerima uang pembayaran dari pembeli sebagai debitur (ada kewajiban).

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan hubungan hukum.¹² Perjanjian merupakan sumber perikatan yang sangat penting. Perikatan adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa. Apabila seseorang atau lebih mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu hubungan hukum dan mereka terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan.¹³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *Black's Law Dictionary* (1979: 291), *perjanjian* adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Dalam pemaparan definisi di atas masih terdapat beberapa hal yang kurang tepat, yakni bahwa para pihak dalam perjanjian hanya semata-mata orang perorangan padahal dalam praktiknya, bukan hanya orang perorangan, namun badan hukum juga merupakan subjek hukum.

Dengan demikian, definisi tersebut perlu disempurnakan, bahwa *perjanjian* adalah: hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), 1.

¹³ *Ibid.*, 3.

yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁴

Unsur-unsur perjanjian yang tercantum dalam definisi tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan hukum, hubungan yang menimbulkan akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).
- b. Adanya subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban).
- c. Adanya prestasi, terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Dalam bidang harta kekayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian memiliki beberapa jenis berdasarkan pada sumber hukum, nama, bentuknya, aspek kewajiban maupun aspek larangannya, diantaranya sebagai berikut:

a. Perjanjian Menurut Sumber Hukumnya

Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian berdasarkan sumber hukumnya menjadi beberapa macam, yaitu:

¹⁴ Salim, HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 27.

- 1) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda. Misalnya: peralihan hak milik.
- 2) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban. Pembeli berkewajiban membayar harga dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.¹⁵

b. Perjanjian Menurut Namanya

Dalam pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam KUH Perdata. Dalam pasal ini, menyebutkan adanya dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata, contohnya: jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tetapi tidak diatur dalam undang-undang secara khusus, contohnya: perjanjian sewa beli, dan sebagainya.

¹⁵ Titik Triwulan T, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), 232.

c. Perjanjian Menurut Bentuknya

Dalam KUH Perdata, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Akan tetapi apabila ditelaah dari berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, maka perjanjian menurut bentuknya, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perjanjian konsesuil adalah perjanjian yang lahir cukup dengan adanya kata sepakat antara para pihak.
- 2) Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi jika barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan, contohnya: perjanjian utang-piutang.
- 3) Perjanjian formil adalah perjanjian yang dibuat secara sepakat juga harus dituangkan dalam bentuk atau disertai formalitas tertentu.

2. Pengertian Perjanjian Dua Pihak

Perjanjian dua pihak atau timbal balik adalah suatu perhubungan hukum harta benda antara dua pihak, yaitu satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹⁶ Dapat juga diartikan sebagai perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajibannya tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Dalam perjanjian

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan - persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1985), 7.

timbang balik tampak adanya prestasi yang seimbang satu sama lain. contohnya: perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar menukar dan sebagainya.¹⁷

Dengan memperhatikan beberapa pengertian perjanjian sebagaimana telah diuraikan, terlihat bahwa perjanjian selalu melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum. Hal tersebut karena adanya tindakan hukum dari subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Oleh karenanya, perjanjian lahir sebagai akibat dari suatu proses perbuatan para pihak yang terkait didalamnya. Berdasarkan pada persetujuan, para pihak berjanji untuk saling mengikat diri dalam mewujudkan tujuan tertentu.

Dalam hal ini, perjanjian selalu bersandar pada adanya persetujuan atau kesepakatan dari para pihak. Perjanjian yang lahir dari kesepakatan terjadi apabila terdapat suatu penawaran dari salah satu pihak yang diikuti oleh suatu penerimaan dari pihak lain. Sesuatu yang diterima haruslah sesuai dengan apa yang ditawarkan.

Setiap mengadakan hubungan hukum harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka tidak terjadi suatu hubungan hukum. Dalam hal ini, para pihak yang mengadakan perjanjian

¹⁷ R. Soeroso, *Perjanjian*....., 18.

harus menyetujui hal-hal pokok, apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain secara timbal balik.

B. Asas-asas Dalam Perjanjian

Dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, secara prinsipil harus berpedoman pada asas-asas tertentu. Asas-asas dalam suatu perjanjian antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam perjanjian. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, dan menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.¹⁸ Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja selama tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang

¹⁸ Salim, HS, *Hukum Kontrak*....., 9.

dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

2. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata “*konsensus*” yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan diantara para pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu, dikehendaki pula oleh yang lain. Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut suatu asas yaitu asas konsensualisme, artinya bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja. Pada

digilib.uinsby.ac.id detik tercapainya *konsensus*, perjanjian tersebut sudah jadi dan mengikat.¹⁹

Misalnya: pada perjanjian jual beli seseorang ingin membeli suatu barang, maka apabila antara orang tersebut dan pemilik barang sudah tercapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, maka perjanjian jual beli tersebut sudah lahir dengan segala akibat hukumnya.

3. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi

¹⁹ R. Subekti, *Aneka*....., 3.

kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

4. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.²⁰

5. Asas Personalitas

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini terlihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata pasal 1315 dan 1340 yang berbunyi: “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Artinya bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Adapun dalam pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Artinya bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

²⁰ Salim HS, *Pengantar.....*, 159.

C. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata pasal 1320 yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat diantaranya:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mencakup orang-orang atau subjeknya yang mengadakan suatu perjanjian.

Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mencakup perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat sah perjanjian yang pertama adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian upernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.²¹

Kata sepakat juga dinamakan perizinan, artinya bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.²² Pernyataan kehendak yang paling banyak dilakukan oleh para pihak adalah dengan bahasa yang

²¹ Salim, HS, *Hukum Kontrak*....., 33.

²² Subekti, *Hukum*....., 17.

sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna ketika timbul sengketa.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.²³ Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ukuran kedewasaan adalah telah

berumur 21 tahun dan atau sudah menikah.²⁴ Dalam pasal 1330 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata yang termasuk orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, antara lain:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang di bawah pengampunan (orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental). Orang yang ditaruh di bawah pengampunan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampunan. Kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Maka

²³ Salim H.S., *Perkembangan*....., 24.

²⁴ Salim, HS, *Hukum Kontrak*....., 34.

seseorang yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampunya.²⁵

- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya seorang istri dalam melakukan perjanjian untuk transaksi-transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan dari suami. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo, SEMA No. 3 Tahun 1963.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi terdiri atas: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Misalnya: jual beli rumah, yang menjadi pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah dan menyerahkan uang harga dari pembelian rumah tersebut.

²⁵ Subekti, *Hukum*....., 18.

4. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Misalnya: dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang. Dalam perjanjian sewa menyewa isinya adalah pihak yang satu menginginkan kenikmatan sesuatu barang dan pihak yang lain menghendaki uang. Dengan demikian, apabila seseorang melibatkan pembunuhan dalam suatu perjanjian, misalnya: si penjual hanya bersedia menjual pisanya asalkan si pembeli mau membunuh orang. Maka isi perjanjian tersebut menjadi sesuatu yang terlarang.²⁶

D. Batalnya Perjanjian

Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua persyaratan untuk menentukan sahnya suatu perjanjian, diantaranya:

1. Persyaratan *subjektif*, yaitu kesepakatan dan kecakapan; dan
2. Persyaratan *objektif*, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal

Apabila persyaratan *subjektif*, tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (*pembatalan*) oleh salah satu pihak melalui pengadilan. Sedangkan apabila yang tidak terpenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

²⁶ *Ibid.*, 20.

a. Pembatalan

Suatu perjanjian batal dengan sendirinya apabila salah satu syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) tidak terpenuhi. Perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subjektif, yang menyangkut kepentingan seseorang dan mungkin tidak menginginkan perlindungan hukum pada dirinya, misalnya: seseorang yang dianggap tidak cakap oleh undang-undang, tetapi sanggup memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap perjanjian yang telah dibuatnya.

Dalam hal adanya kekurangan mengenai syarat subjektif, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak. Oleh karena itu, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan dapat dimintakan pembatalan.

Terdapat dua cara untuk melakukan pembatalan dalam suatu perjanjian, diantaranya: *pertama*, pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim supaya perjanjian tersebut dibatalkan. Sedangkan cara yang *kedua*, menunggu sampai ia digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut. Di depan sidang Pengadilan, ia sebagai tergugat mengemukakan bahwa perjanjian tersebut

telah disetujui ketika ia masih belum cakap, selanjutnya ia memohon kepada hakim supaya perjanjian tersebut dibatalkan.²⁷

b. Batal demi hukum

Mengenai batal demi hukum adalah apabila persyaratan objektif (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal) tidak dipenuhi. Perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal tertentu, dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak jelas apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Begitu juga perjanjian yang isinya tidak halal, tidak boleh dilaksanakan karena melanggar hukum atau kesusilaan. Perjanjian-perjanjian tersebut harus dicegah, dari sudut keamanan dan ketertiban.

Ini berarti bahwa perjanjian tersebut seolah-olah tidak pernah ada, atau sejak semula secara yuridis tidak pernah ada hubungan hukum. Ini berarti pula bahwa salah satu pihak tidak dapat melakukan tuntutan hukum terhadap pihak yang lain, karena tidak ada dasar hukumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hakim karena jabatannya diwajibkan menyatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian atau perikatan.²⁸

²⁷ *Ibid.*, 25.

²⁸ R. Soeroso, *Perjanjian*....., 24-25.

BAB III

PERJANJIAN DUA PIHAK DALAM HUKUM ISLAM

(‘AQD)

A. Pengertian ‘Aqd

Dalam bahasa Arab, lafal ‘aqd berasal dari kata: ‘aqada - ya’qidu - ‘aqdan, yang sinonimnya: ja’ala ‘uqdatan, yang artinya menjadikan ikatan, akkada yang artinya memperkuat, dan lazima yang artinya menetapkan. Menurut bahasa,

Wahbah Zuhaili mengartikan lafal ‘aqd adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْعَقْدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: مَعْنَاهُ الرَّبْطُ (أَوْ الْإِحْكَامُ وَالْإِبْرَامُ) بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سَوَاءً أَكَانَ رِبْطًا

حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

‘Aqd dalam bahasa Arab artinya ikatan (penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi dari satu segi maupun dua segi.²⁹

Muhammad Abu Zahrah juga mengemukakan pengertian ‘aqd menurut bahasa, yaitu

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, cet III, t.t.), 80.

يُطْلَقُ الْعَقْدُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ وَرَبْطُهَا، وَضِدُّهُ الْحُلُّ، وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى

إِحْكَامِ الشَّيْءِ وَتَقْوِيَتُهُ

'Aqd secara etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah "al-ḥillu" (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.³⁰

Dari pengertian "ikatan yang nyata antara ujung sesuatu (tali misalnya)", diambil kata *'aqd* untuk ikatan maknawi antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Sedangkan dari pengertian "mengokohkan dan memperkuat" diambil kata *'aqd* untuk arti "*ahd*" (janji). Dari gabungan dua pengertian tersebut, maka *'aqd* dapat diartikan "janji yang kuat dan tanggung, serta segala sesuatu yang menimbulkan ketetapan".

Sebagaimana dalam al-Qur'ān (al-Maidah ayat 1):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, tepatilah semua janjimu!"

Janji-janji yang dimaksud adalah janji antara manusia dengan Tuhan dan sebaliknya, janji manusia terhadap dirinya sendiri, dan janji manusia terhadap sesamanya.³¹

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhāriyah al-'Aqd*, (Dār al-Fikr al-Arabiyy, 1976), 199.

Pengertian ‘*aqd menurut istilah* di kalangan fuqahā’ memiliki dua arti, yaitu pengertian secara umum dan khusus. Secara umum, pengertian ‘*aqd* dalam arti luas hampir sama dengan pengertian ‘*aqd* dari segi bahasa, menurut pendapat ulama’ Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَكْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينَ أَمْ
إِحْتِيَاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِشْأَانِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّيلِ وَالرَّهْنِ.

*Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.*³²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama’ Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah dapat dipahami bahwa ‘*aqd* bisa mencakup *iltizam* (kewajiban) baik *iltizam* yang timbul dari satu orang atau dua orang. Sedangkan ‘*aqd* secara khusus mempunyai arti antara lain yang dikemukakan oleh ulama’ Hanafiyah, yaitu:

الْعَقْدُ هُوَ إِرْتِبَاطٌ إِجَابَ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ. أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: تَعَلَّقَ
كَلَامٌ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْأُخْرَى عَلَىٰ وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ

³¹ Adz-Dzikraa, *Terjemah dan Tafsir al-Qur’ān dalam Huruf Arab dan Latin*, (Bandung: Angkasa, 1991), 432.

³² Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 44.

*‘Aqd adalah pertalian antara *ijāb* dengan *qabūl* menurut ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan ‘aqd dengan yang lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.’³³*

Muhammad Yusuf Musa juga memberikan definisi ‘aqd dalam arti yang khusus, yaitu:

الْعَقْدُ بِأَنَّهُ رِبْطٌ بَيْنَ كَلَامَيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا يَنْشَأُ عَنْهُ أَثَرُهُ الشَّرْعِيُّ

Sesungguhnya ‘aqd itu adalah ikatan antara dua pembicaraan atau yang menempati tempatnya, dan timbul akibat-akibat hukum.’³⁴

Dari definisi di atas, jelas bahwa ‘aqd adalah ikatan yang terjadi antara

dua pihak, yang satu menyatakan *ijāb* dan yang kedua menyatakan *qabūl*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. *Ijāb* dan *qabūl* adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan ‘aqd tersebut. Contoh *ijāb* seperti pernyataan penjual: ”Saya telah menjual barang ini kepadamu.” Sedangkan *qabūl* seperti pernyataan pembeli: ”saya terima barangmu.”

Mustafa Ahmad az-Zarqā’ menyatakan bahwa dalam pandangan *syara’* suatu ‘aqd merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau

³³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, cet III, t.t.), 81.

³⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh al-Islāmiy*, (Mesir: Mathabi’Dār al-Kitāb al-‘Arabiyy, cet III, 1958), 322.

beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang ber'*aqd* tersebut disebut dengan *ījāb* dan *qabūl*. Jika terjadi *ījāb* dan *qabūl* dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka *syara'* akan menganggap ada ikatan di antara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang akan di '*aqd*kan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat '*aqd*. Pengaruhnya adalah berupa keluarnya barang yang di '*aqd*kan dari kondisi pertama kepada kondisi baru. Misalnya pada jual beli, maka barang yang dijual akan berpindah ke tangan pembeli dan nilai harga dari tangan pembeli ke tangan penjual.

B. Rukun dan Syarat Sah '*Aqd*

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu '*aqd* yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat '*aqd*. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam disebut rukun.

Para ulama' *ushul* dari kalangan Hanafiah berpendapat bahwa rukun adalah:

هُوَ كُلُّ مَا يُعْبَرُ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْإِرَادَتَيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا أَوْ إِشَارَةً أَوْ كِتَابَةً

*Rukun adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat atau tulisan.*³⁵

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk 'aqd ada empat, yaitu:

1. Para pihak yang membuat 'aqd (*al-'āqidan*),
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shighātul-'aqd*),
3. Objek 'aqd (*ma'qūd 'alaih*),
4. Tujuan 'aqd (*mauḍū' al-'aqd*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masing-masing rukun yang membentuk 'aqd memerlukan syarat-syarat agar unsur-unsur tersebut dapat membentuk suatu 'aqd. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya 'aqd, diantaranya:

1. Para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya 'aqd, yaitu:
 - a. Tamyīz

Kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan memikul kewajiban/ kecakapan seseorang untuk melakukan tindakan hukum (*ahliyyātul adā'*) artinya kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. 'aqd hanya dapat dilakukan seseorang yang

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 114.

mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (*ahliyyātul adā' kamilah*), yakni seseorang yang telah mencapai usia akil baligh (tingkat kecakapan hukum dalam harta kekayaan adalah berusia genap 18 tahun yakni orang dewasa dan memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna disamping kecakapan menerima tindakan hukum sempurna) dan berakal sehat.³⁶

b. Berbilang pihak

'*Aqd* dapat terwujud dengan adanya berbilang pihak atau lebih dari satu pihak karena pada hakekatnya, '*aqd* merupakan pertemuan antara *ijāb* di satu pihak dan *qabūl* di pihak yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pernyataan Kehendak (*shighātul 'aqd*)

Rukun '*aqd* yang kedua adalah *shighāt* atau *ijāb* dan *qabūl*. Wahbah Zuhayliy memberikan definisi *ijāb* menurut Hanafiah sebagai berikut:

"Ijāb adalah melakukan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang timbul pertama dari pembicaraan salah seorang yang melakukan 'aqd atau yang menempati tempatnya, baik datangnya dari orang yang memberikan hak milik maupun dari orang yang menerima hak milik." Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijāb* adalah pernyataan yang keluar

³⁶ Afdawaiza, "*Terbentuknya 'Aqd Dalam Hukum Perjanjian Islam*", dalam <http://journal.uji.ac.id/index.php> (2008)

pertama kali dari salah seorang yang melakukan *'aqd*, baik ia pemilik barang maupun calon pemilik barang, baik pemilik modal maupun pengelola.

Wahbah Zuhayliy juga mendefinisikan *qabūl*, menurut hanafiah sebagai berikut: *Qabūl adalah pernyataan yang disebutkan kedua kali dari ucapan salah seorang yang melakukan 'aqd, yang menunjukkan kecocokan dan persetujuannya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh yang pertama.* Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *qabūl* adalah pernyataan yang dikeluarkan belakangan sebagai jawaban atas pernyataan pertama dengan tidak memandang siapa yang menyatakannya. Sedangkan menurut ulama' selain Hanafiah mendefinisikan *ījāb adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan hak milik walaupun diucapkan belakangan.* Dan *qabūl adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menjadi pemilik, walaupun diucapkan pertama.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kedua definisi ulama' selain hanafiah di atas dapat dipahami bahwa *ījāb* adalah pernyataan yang disampaikan oleh orang yang akan memberikan hak kepemilikan, meskipun pernyataan tersebut diucapkan belakangan. Sedangkan *qabūl* adalah pernyataan yang diucapkan oleh orang yang nantinya akan menjadi pemilik, walaupun pernyataan tersebut disampaikan pertama. Dengan demikian, penentuan *ījāb* dan *qabūl* bukan dilihat dari apakah pernyataan disampaikan pertama atau kedua, melainkan

dilihat dari siapa yang menyampaikannya, apakah pemilik asal atau calon pemilik.

Sedangkan *shīghāt ‘aqd* adalah pernyataan yang timbul dari dua orang yang melakukan *‘aqd* yang menunjukkan kesungguhan kehendak batin keduanya untuk mengadakan *‘aqd*. Kehendak batin tersebut diketahui melalui lafal, ucapan atau semacamnya, seperti: perbuatan, *isyarah*, atau tulisan. Pernyataan kehendak harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

a. Jelas, kata-kata dalam *ījāb qabūl* harus jelas dan tidak memiliki banyak

pengertian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adanya persesuaian *ījāb* dan *qabūl* (tercapainya kata sepakat), tidak diperbolehkan antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafaz.

Misalnya: dalam jual beli, penjual mengatakan “saya jual rumah ini dengan segala perlengkapan yang ada di dalamnya, lalu *qabūl* menjawab “saya terima rumah ini tanpa perlengkapan yang ada di dalamnya”. Maka *‘aqd* tersebut hukumnya tidak sah karena *qabūl* tidak sesuai dengan *ījāb* dalam objek *‘aqd*nya.

c. Kesatuan majelis *‘aqd*

Hal ini secara khusus untuk menentukan kapan *qabūl* dapat diberikan dan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak guna mempertimbangkan *‘aqd* tersebut, konsekuensinya adalah lahirnya

hak *khiyār*. Konsep kesatuan majelis *'aqd* perlu dikembangkan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan media bisnis. Kesatuan majelis yang dimaksud bukan kesatuan tempat karena hal ini akan sulit diterapkan dalam realitas kehidupan kontemporer, transaksi bisa saja terjadi melalui alat komunikasi yang menempatkan para pihak tidak dalam kesatuan tempat. Akan tetapi yang dimaksud adalah kesatuan waktu.³⁷

3. Adanya Objek *'Aqd*

Objek *'aqd* dapat berupa benda, manfaat benda (benda bergerak dan tidak bergerak, jasa atau pekerjaan atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan *syari'ah*). Objek *'aqd* yang diakui *syara'* adalah berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut *syara'*. Oleh sebab itu, jika objek *'aqd* tersebut tidak bernilai harta dalam Islam, maka *'aqd*nya tidak sah.³⁸

4. Tujuan *'Aqd*

Tujuan *'aqd* adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari *'aqd*, yakni maksud para pihak ketika membuat *'aqd* dan tidak bertentangan dengan *syara'*.³⁹ Misalnya: dalam jual beli maksud pokoknya adalah

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 147-151.

³⁸ Nasrum Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 101.

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian.....*, 218.

pemindahan kepemilikan atas benda dengan sejumlah imbalan. Tujuan *'aqd* dalam hukum Islam dapat dibedakan menjadi lima macam, antara lain:

a. Pemindahan hak milik maupun tanpa imbalan (*at-Tamlik*)

'Aqd ini adalah *'aqd* yang tujuan pokoknya memindahkan milik atas sesuatu dari satu pihak ke pihak lain. *'aqd* ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) *'Aqd* pemindahan milik atas benda, adalah *'aqd* yang objeknya adalah suatu benda dan tujuannya untuk memindahkan milik atas benda tersebut. Misalnya: *'aqd* jual beli.

2) *'Aqd* pemindahan milik atas manfaat, adalah suatu *'aqd* yang objeknya manfaat. Misalnya: sewa menyewa.

b. Melakukan pekerjaan (*al-'amal*)

'Aqd melakukan pekerjaan adalah suatu *'aqd* dimana kewajiban salah satu pihak adalah melakukan pekerjaan.

c. Melakukan persekutuan (*al-isytirāk*)

'Aqd persekutuan adalah *'aqd* untuk mengadakan persekutuan antara dua pihak atau lebih. Misalnya: *'aqd* syirkah, *'aqd* mudharabah.

d. Melakukan pendelegasian (*at-tafwidh*)

'*Aqd* ini adalah '*aqd* yang bertujuan untuk menyerahkan sebagian atau seluruh kewenangan bertindak hukum dari seseorang kepada orang lain. Misalnya: '*aqd wakalah* (pemberian kuasa).

e. Melakukan penjaminan (*at-tausiq*)

'*Aqd* penjaminan adalah '*aqd* yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan penguatan terhadap suatu '*aqd* pokok. Misalnya; *kafalah*, *rahn*.⁴⁰

Suatu '*aqd* juga harus tidak bertentangan dengan asas-asas suatu '*aqd* dalam hukum Islam. Asas-asas tersebut diantaranya adalah:

a. Asas Ibahah

yakni asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium "*pada asasnya segala sesuatu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*". Dalam tindakan muamalat berlaku asas bahwa segala sesuatu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan tersebut. Dalam hal ini, '*aqd* apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai '*aqd* tersebut.

⁴⁰ *Ibid*, 314-318.

b. Asas Kebebasan Ber *'aqd*

yakni setiap orang dapat membuat *'aqd* jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-undang *Syari'ah* dan memasukkan klausul apa saja ke dalam *'aqd* yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan sejauh tidak dengan jalan batil. Namun, kebebasan ber *'aqd* dalam hukum Islam tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas. Dalam hukum Islam, pembatasan tersebut dikaitkan dengan "*larangan memakan harta sesama dengan jalan batil*" sebagaimana dalam al-Qur'an surah an-Nisā' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,....."*⁴¹

c. Asas Konsesualisme

Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu *'aqd* cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa terpenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Sebagaiman firman Allah SWT:

⁴¹ Adz-Dzikraa, *Terjemah dan Tafsir*....., 336-337.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan cara tukar menukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) diantara kamu.”

Ayat diatas menunjukkan antara lain bahwa setiap pertukaran secara timbal balik diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas kesepakatan.

d. Asas Keseimbangan

Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam

bertransaksi, namun dalam hukum Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

e. Asas Kemaslahatan

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa ‘*aqd* yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan.

f. Asas Amanah

Asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Dalam hukum Islam, terdapat

suatu bentuk *'aqd* yang disebut *'aqd amanah*, yaitu salah satu pihak hanya bergantung pada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup *'aqd* bersangkutan. Diantara ketentuannya adalah bohong atau penyampaian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan *'aqd* jika dikemudian hari ternyata informasi tersebut tidak benar yang mendorong pihak lain untuk menutup *'aqd*.
Contoh: *'aqd murābahah*.

g. Asas Keadilan

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam hukum Islam, keadilan ditegaskan dalam al-Qur'ān Surah al-

Mā'idah ayat 8:

عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ط

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”

Sering kali pada zaman modern, *'aqd* ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negoisasi mengenai klausul *'aqd* tersebut, karena *'aqd* tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. Sehingga dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku karena faktor kebutuhan.⁴²

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*....., 92.

C. Macam-macam *'Aqd*

'Aqd dibagi menjadi beberapa macam yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Di antara bagian *'aqd* yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya, menurut jumhur ulama', *'aqd* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. *'Aqd Shahih*

yaitu suatu *'aqd* yang terpenuhi asalnya (rukun, yakni ijab dan qabul, para pihak yang melakukan *'aqd* dan objeknya) dan sifatnya (hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek, seperti: syarat). *'aqd* sah dibagi lagi oleh ulama' Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
yaitu:

- 1) *'Aqd Nafīz*, yaitu *'aqd* yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) *'Aqd Mauqūf*, yaitu *'aqd* yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan tersebut. Misalnya: *'aqd* yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya, para ulama' fiqh membaginya menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *'Aqd* yang bersifat mengikat adalah *'aqd* yang apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka *'aqd* tersebut mengikat secara

penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. *'aqd* ini dibedakan lagi menjadi dua macam, antara lain:

- a) *'aqd* mengikat kedua belah pihak, seperti: *'aqd* jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.
- b) *'aqd* mengikat satu pihak, yaitu *'aqd* dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama, seperti: kafalah (penanggungan) dan rahn (gadai).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *'Aqd* tidak mengikat adalah *'aqd* yang masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. *'aqd* ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a) *'aqd* yang memang sifat aslinya tidak mengikat, seperti: wakalah (pemberian kuasa), hibah, wadi'ah, dan sebagainya.
- b) *'aqd* yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat khiyar bagi para pihak.

b. *'Aqd Ghairu Shahih (batil / fasid)*

yaitu suatu *'aqd* yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Misalnya: jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dilihat dari aspek hukumnya *'aqd* ghair shahih tidak menimbulkan akibat hukum,

yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai akibat dari *'aqd* tersebut.

2. Berdasarkan tukar-menukar hak, *'aqd* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - a. *'Aqd mu'awadāh*, yaitu *'aqd* yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli
 - b. *'Aqd tabarru'at*, yaitu *'aqd* yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti hibah

3. Ditinjau dari maksud dan tujuannya, *'aqd* dibagi menjadi beberapa diantaranya:
 - a. *'Aqd at-Tamlīk*, yaitu *'aqd* yang dimaksudkan untuk memiliki suatu benda baik jenisnya maupun manfaatnya. Apabila pemilikan tersebut dengan imbalan, maka *'aqd*nya disebut *'aqd mu'awadāh*, seperti: jual beli, ijarah, dan lain-lain.
 - b. *'Aqd al-Isytirāk*, yaitu suatu *'aqd* yang dimaksudkan untuk bekerja sama dalam pekerjaan dan keuntungan, seperti: *muḍarabah*, *muzara'ah*, dan sebagainya.⁴³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 164-165.

D. Berakhirnya 'Aqd

Suatu 'aqd tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya harus sah secara *syari*' agar 'aqd tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu suatu 'aqd harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Namun 'aqd tersebut belum serta merta menjadi sah tanpa adanya beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Bebas dari *gharar*
2. Bebas dari syarat-syarat *fasid*
3. Bebas dari *riba*
4. Bebas dari paksaan⁴⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Aqd dapat berakhir karena beberapa hal. Para ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu 'aqd dapat berakhir apabila, diantaranya:

1. Berakhirnya 'aqd karena *fasakh* (pembatalan)

Pembatalan 'aqd dalam *ghair lazimah* terjadi karena watak 'aqdnya itu sendiri, baik yang dilakukan oleh dua pihak seperti: *wadi'ah*, *hibah*, *wakalah*, maupun satu pihak seperti: *gadai*, *kafalah*. Sedangkan pembatalan pada 'aqd lazim terdapat beberapa hal, diantaranya:

- a. 'Aqdnya rusak, seperti jual beli barang yang 'aqdnya tidak jelas maka wajib dibatalkan.

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian.....*, 243.

- b. Adanya *khiyār*, bagi pemilik *khiyār* baik *khiyār syarat*, *khiyār 'aib*, *khiyār ru'yah* diperbolehkan untuk membatalkan *'aqd* semata-mata karena kehendaknya. Akan tetapi menurut Hanafiyah, dalam *khiyār 'aib* setelah barangnya diterima tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan pihak penjual.⁴⁵
- c. Karena *iqālah*, yaitu pembatalan *'aqd* berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak merasa menyesal dan ingin mengundurkan diri dari *'aqd*
- d. Tidak bisa dilaksanakan, karena *'aqd* mustahil dilakukan disebabkan musibah yang tidak bisa dihindari. Misalnya: jual beli dalam keadaan barang yang menjadi objek *'aqd* rusak atau hancur sebelum diserahkan kepada pembeli.
- e. Habisnya masa yang disebutkan dalam *'aqd* atau karena tujuan *'aqd* telah terwujud. Misalnya: masa sewa rumah selama satu tahun sudah selesai atau pembelian mobil yang diwakilkan kepada pihak lain sudah didapat.

2. Berakhirnya *'aqd* karena meninggal dunia

'Aqd dapat dibatalkan karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan *'aqd*. Misalnya: pada sewa menyewa menurut Hanafiyah, *'aqd ijarah* berakhir karena meninggalnya salah satu pihak, meskipun *'aqd*

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*....., 167.



tersebut bersifat mengikat oleh dua pihak. Orang yang menyewa memiliki manfaat sejak terjadinya *'aqd*, maka manfaat yang tersisa setelah meninggalnya salah satu pihak bukan miliknya lagi, sehingga *'aqd* sudah berakhir dan tidak dapat dilanjutkan.

Seperti halnya dalam *'aqd muḍārabah*, apabila salah satu pihak baik pemilik modal maupun *muḍarib* meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama' *muḍārabah* menjadi batal. Hal tersebut disebabkan dalam *muḍārabah* terkandung unsur wakalah dan wakalah batal karena meninggalnya orang yang mewakilkan. Sedangkan menurut Malikiyah, *muḍārabah* tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan *'aqd*. Dalam hal ini, apabila yang meninggal *muḍarib*, maka ahli warisnya bisa menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jika mereka adalah orang yang dapat dipercaya.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, 389.

BAB IV

ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TENTANG PERJANJIAN DUA PIHAK DALAM HUKUM POSITIF DAN 'AQD

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Tentang Perjanjian Dua Pihak Dalam Hukum Positif dan 'Aqd

Untuk mengemban fungsinya di dunia, manusia perlu berinteraksi sosial di masyarakat. Dalam rangka menjalin hubungan kemasyarakatan tersebut tidak lepas dari aspek hukum, termasuk perdata. Hubungan antar manusia tersebut digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id bisa berupa hubungan usaha dan bisnis yang harus mereka tegaskan ke dalam sebuah perjanjian. Pada dasarnya system hukum nasional Indonesia telah memberikan jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk menentukan sendiri hukum apa yang bisa diberlakukan bagi dirinya, terutama yang berkaitan dengan aktivitas keperdataan. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dalam menentukan isi (materi) yang disepakati para pihak yang melakukan hubungan hukum, cara-cara pelaksanaan serta penyelesaiannya jika terjadi sengketa. Oleh karena itu tidak ada halangan sedikitpun jika kaum muslimin menghendaki

pemberlakuan hukum Islam dalam hubungan keperdataan di antara sesama mereka.⁴⁷

Hal ini terlihat dalam kegiatan perbankan *syari'ah*, setiap transaksi antara bank *syari'ah* dengan nasabah, terutama yang berbentuk pemberian fasilitas pembiayaan selalu tertuang dalam surat perjanjian. Para pihak hendak melakukan hubungan hukum dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara bank *syari'ah* dengan nasabah dapat memasukkan aspek-aspek *syari'ah* dalam konteks hukum positif sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi asas kebebasan berkontrak ini harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian, baik menurut *syari'ah* maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu pokok perjanjian tertentu
4. Mengenai suatu sebab yang tidak dilarang

Dengan kata lain, jika bank *syari'ah* dan nasabah membuat perjanjian yang bentuk formalnya didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi isi. Materi atau substansinya didasarkan atas ketentuan *syari'ah*,

⁴⁷Hartono Mardjono, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syari'at Islam Dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, (Jakarta: Studia Press, 2000), 77-78.

maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, baik dilihat dari sisi hukum positif maupun dari sisi *syari'ah*.⁴⁸

1. Ditinjau dari Segi Pengertian/ Definisi

Istilah perjanjian digunakan dalam hukum Indonesia, sedangkan dalam hukum Islam disebut dengan istilah '*aqd*'.⁴⁹ Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa '*aqd dalam hukum Islam* adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁵⁰ Sedangkan makna *perjanjian dalam hukum positif*, yakni perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Secara substantif terdapat kesamaan pengertian antara konsep perjanjian dua pihak dalam hukum positif (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dengan konsep '*aqd* dalam hukum Islam. Kedua konsep tersebut mensyaratkan harus adanya dua belah pihak yang saling terkait. Dari kedua pengertian di atas terlihat adanya perbedaan yang esensial bahwa dalam konteks hukum Islam, makna '*aqd* lebih lengkap karena dengan adanya kata *syara'* dalam pengertian tersebut, sedangkan hal itu tidak dijelaskan dalam makna perjanjian dalam hukum positif (Kitab Undang-undang Hukum

⁴⁸ *Ibid.*, 24.

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*....., 68.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh*....., 81.

Perdata). Sebagai contoh dalam aqad jual beli, yaitu *'aqd mu'awwadhah* yakni *'aqd* yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama meyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan. Dalam hal ini, *syari'ah* menganggap *'aqd* ini sah apabila terhindar dari beberapa hal, diantaranya: *gharar* (ketidakjelasan), *al-ikrah* (pemaksaan), *penipuan*, *haram*, *misyr* (perjudian), dan sebagainya.

Begitupun dalam kegiatan perbankan *syari'ah*, Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul "*Bank Islam*" mengatakan bahwa dalam perspektif *syari'ah* suatu perjanjian bukan termasuk *'aqd*. Suatu *'aqd* baru dikatakan sebagai perjanjian jika dan hanya jika kesepakatan antara bank *syari'ah* dengan nasabah terjadi ketika, kualitas, kuantitas, dan harga objek transaksi serta waktu penyerahan telah diketahui. Singkatnya bahwa *'aqd-'* *'aqd* yang terdapat dalam perbankan *syari'ah*, seperti: *mudhārahah*, *murābahah*, dan sebagainya, *'aqd-'* *'aqd* ini adalah sebuah prinsip bukan termasuk perjanjian.

Dalam paradigma ini, bank *syari'ah* memberikan fasilitas pembiayaan, bukan menjual atau menyewakan suatu barang. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya, dalam surat perjanjian antara bank *syari'ah* dengan nasabah selayaknya tidak menggunakan istilah-istilah perjanjian

mudhārabah atau sebagainya, melainkan menggunakan perjanjian berdasarkan *'aqd mudhārabah*.⁵¹

2. Ditinjau dari Rukun dan Syarat Sahnya

Secara garis besar rukun dan syarat *'aqd* dengan syarat perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sama, namun pada keduanya terdapat perbedaan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa rukun dan syarat sah *'aqd* dalam hukum Islam dan Hukum Positif (KUHPerdato) terdapat perbedaan dan persamaan diantara kedua istilah tersebut yang pada akhirnya timbul pertanyaan, apakah rukun dan syarat sah perjanjian dua pihak dalam hukum positif sesuai dengan rukun dan syarat sah *'aqd* dalam hukum Islam. Apabila dibandingkan antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Hukum Islam, terlihat persamaan antara syarat sah perjanjian dalam hukum positif (KUHPerdato) dengan rukun dan syarat *'aqd* dalam hukum Islam, namun pada keduanya terdapat perbedaan, diantaranya sebagai berikut:

a. Para Pihak Yang Membuat *'Aqd*

Syarat kecakapan Hukum dalam KUHPerdato sama dengan syarat Tamyiz dalam Hukum Islam. Artinya, orang – orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang – orang yang cakap dan

⁵¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 464.

mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam disebut dengan *mukallaf*, yang meliputi 'akil, baligh, berakal sehat, dan dewasa atau cakap hukum.

Dalam hal ini yang membedakan adalah para pihak yang membuat 'aqd termasuk syarat sah perjanjian dalam hukum positif (KUH Perdata), namun dalam Hukum Islam hal ini merupakan rukun 'aqd, dan masih memerlukan syarat penyempurna (syarat sah) yaitu *tamyiz* yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut dengan kecakapan hukum para pihak dan berbilang pihak.

Perbedaan juga terdapat pada batasan atau ukuran kecakapan hukum seseorang. Ukuran kedewasaan (kecakapan hukum) seseorang (pihak yang melakukan perjanjian) menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Sedangkan ukuran kecakapan dalam hukum Islam adalah kecakapan seseorang untuk melakukan tindakan hukum secara sempurna (*ahliyyātul adā' kamilah*) yakni seseorang yang telah mencapai usia akil baligh (tingkat kecakapan hukum dalam harta kekayaan adalah berusia 18 tahun) dan berakal sehat.

b. Pernyataan Kehendak

Dalam hukum Islam disebut dengan *shighāt 'aqd* atau *ijāb* dan *qabūl* yaitu pernyataan yang timbul dari dua orang yang melakukan 'aqd

yang menunjukkan kesungguhan kehendak batin keduanya untuk mengadakan *'aqd*. Secara umum dalam hal pernyataan kehendak antara hukum positif (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan hukum Islam memiliki kriteria yang sama yakni adanya kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Namun dalam hukum Islam, hal ini masih memerlukan syarat penyempurna yang tidak disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

- 1) Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus secara jelas dan tidak memiliki banyak pengertian
- 2) adanya persesuaian *ijāb* dan *qabūl*, tidak diperbolehkan antara yang ber*ijab* dan yang menerima berbeda *lafaz*.
- 3) *Ijab* dan *qabūl* harus terkait dan bersambung dalam kesatuan majelis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Objek *'Aqd*

Objek *'aqd* disebut juga sebagai prestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: “Apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak debitur.” Prestasi ini meliputi perbuatan positif dan negatif, seperti: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Hal ini memiliki substansi yang sama dengan objek *'aqd* dalam hukum Islam, namun lebih lanjut hukum Islam mensyaratkan bahwa objek *'aqd* harus dapat ditransaksikan menurut *Syara'* yaitu dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dapat ditransaksikan, serta

harta yang bernilai, bermanfaat, milik sendiri dan tidak termasuk barang najis.

d. Tujuan *'Aqd*

Tujuan *'aqd* dikenal dengan istilah kausa yang halal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini senada dengan tujuan pokok *'aqd* dalam hukum Islam. Namun penjelasan Halal disini bermakna secara umum, yakni tujuan *'aqd* yang menjadi tujuan para para pihak pembuat perjanjian, yang tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sedangkan dalam hukum Islam *maudū' al- aqd* (tujuan *'aqd*)

merupakan salah satu nagian terpenting yang mesti ada pada setiap *'aqd*. Menurut hukum Islam yang menentukan tujuan hukum *'aqd* adalah *al-Musyarrī'* (yang menetapkan *syari'at* yaitu Allah). Dengan kata lain, akibat hukum suatu *'aqd* hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*, artinya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Dalam Hukum Islam akibat hukum suatu *'aqd* hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*, artinya sesuai dengan ketentuan *al-Qur'an* dan *hadis*.

Dari uraian di atas, syarat terbentuknya ”*'aqd*” pada hukum Islam pada dasarnya adalah sama dengan syarat sahnya ”perjanjian” pada KUH Perdata. Yang agak berbeda adalah obyek pada hukum perjanjian Islam sifatnya lebih

luas dari KUH Perdata, karena ada beberapa obyek yang dilarang untuk diperjanjikan oleh hukum Islam (karena haram) tetapi diperbolehkan oleh KUH Perdata. Misalnya perjanjian jual beli minuman keras, jual beli daging babi, dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di muka, maka dapat disimpulkan bahwa antara lain sebagai berikut:

1. Makna perjanjian dalam hukum positif (KUH Perdata Pasal 1313), yakni perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, dijelaskan bahwa: "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (usia kecakapan mencapai 21 tahun dan berakal sehat (tidak gila) serta tidak dalam pengampunan), suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
2. *'Aqd* dalam hukum Islam adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Rukun dan syarat sahnya *'aqd* adalah adanya para pihak (*tamyīz* yaitu seseorang yang cakap secara sempurna dan berbilang pihak), adanya *shighāt 'aqd*, adanya objek *'aqd* serta adanya tujuan *'aqd*.

3. Jika dikomparasikan, keduanya memiliki persamaan dan perbedaan diantara persamaannya adalah kedua konsep tersebut mensyaratkan harus adanya dua belah pihak yang saling terkait dan dengan kesepakatan yang berakhir dengan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Sedangkan perbedaannya adalah makna '*aqd*' lebih lengkap karena dengan adanya kata '*syara*' dalam pengertian tersebut, sedangkan hal itu tidak dijelaskan dalam makna perjanjian dalam hukum positif (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Selain harus memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, praktik *muamalah* dalam Islam pada prinsipnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma syariah.

B. Saran

1. Dalam melakukan kegiatan perekonomian *syari'ah*, pelaku usaha dapat mengaplikasikan suatu perjanjian dalam bentuk formalnya berdasarkan hukum positif (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), namun isi, materi, atau substansinya didasarkan atas ketentuan *syari'ah*.
2. Konsumen sebaiknya lebih dahulu meneliti, memahami, serta mempelajari lebih cermat terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian baku sebelum memberikan persetujuannya, agar dikemudian hari tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adz-Dzikraa, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an dalam Huruf Arab dan Latin*,

Bandung, Angkasa, 1991

Afdawaiza, “*Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*”, dalam [http](http://journal.uji.ac.id/index.php)

[://journal.uji.ac.id/index.php](http://journal.uji.ac.id/index.php), 2008

Ahmad W Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2010

Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 2001

R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

R. Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta,

Pradnya Paramita, 2001

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004

Salim HS, Abdullah, Wiwiek W, *Perancangan Kontrak & Memorandum of*

Understanding (MoU), Jakarta, Sinar Grafika, 2008

_____, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003

_____, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,

Jakarta; Sinar Grafika, 2003

_____, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

_____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*,

Jakarta, Sinar Grafika, 2003

Sohari Sahrani, Abdullah, Ru'fah., *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia,

2011

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2010

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Persada, 2010

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta,

Kencana, 2010

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, Damaskus, Dar Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fikr, cet III

Wahyono, *Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Sebagai Sumber Hukum*

Positif, Surabaya, 2008

webchace.googleusercontent.com

www.hauzahrinjani.com/admin/download/cedera%20Akad.rtf

Yusuf Musa, Muhammad, *Al-Fiqh Al-Islamiy*, Mathabi' Dar Al-Kitab Al-

'Arabiy, Mesir, cet III, 1958

Y. Rijan, I. Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/ Kontrak &*

Surat Penting Lainnya, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2009